

Analisis Pembagian Harta Gono Gini dalam Proses Perceraian Di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional

Hayatin Nafisyah¹

¹Fakultas Pascasarjana, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Malang
hayatinnafisah25@gmail.com

Abstract

This discussion regarding the distribution of mutually beneficial assets in the divorce process in Indonesia aims to: (1) Understand and analyze the implementation of the distribution of mutually beneficial assets in post-divorce, (2) To normalize disputes so that they do not conflict with either Islamic law or state law. This research method uses secondary data. Secondary data was obtained through journals, articles and documents. This approach uses a normative juridical type by exploring regulations that apply in Indonesia and relevant studies. Gono gini assets, which are joint assets acquired after marriage. In the context of Islamic law, the distribution of assets prioritizes the principle of justice based on the contribution of each party. Meanwhile, the national legal perspective is regulated in Law 1974 no. 1 concerning marriage and the complications of Islamic law, the division of property between you and your wife is regulated using a more systematic approach and is based on proportional distribution.

Keywords: *Gono-Gini Property Distribution; Islamic Law; National Law*

Abstrak

Pajak merupakan kontribusi wajib yang menjadi sumber utama pendapatan negara untuk pembangunan. Salah satu pajak utama di Indonesia adalah pajak kendaraan bermotor yang dikelola oleh Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) di tingkat kabupaten, termasuk Kabupaten Parigi Moutong (Parimo). Pengelolaan pajak kendaraan bermotor mencakup data penunggakan yang beragam pada setiap wajib pajak, memengaruhi kebijakan yang harus diambil. Banyaknya kendaraan terdaftar di SAMSAT Parimo menghasilkan data besar, termasuk penunggakan pajak yang membutuhkan pengelolaan efektif. Variasi jumlah tagihan dan tindakan yang diperlukan mendorong perlunya klasifikasi data berdasarkan tagihan pajak. Dengan perkembangan teknologi dan algoritma komputasi, pengolahan data besar dapat dilakukan melalui metode data mining. Penelitian ini membahas penerapan teknik data mining untuk mengklasifikasikan penunggakan pajak kendaraan bermotor guna mendukung pengelolaan pajak yang optimal di SAMSAT Parimo.

Kata Kunci: *Hukum Islam; Hukum Nasional; Pembagian Harta Gono-Gini*

Pendahuluan

Pernikahan dalam pandangan syari'at Islam merupakan perjanjian suci (Ijab Qobul) dinyatakan oleh dua insan dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga harmonis. Terlaksananya pernikahan itu hendaknya tidak gampang putus, tidak mudah

rapuh karena godaan, karena hal itu dua insan yang berbeda akan menjadi kesatuan dalam membangun keluarga yang harmonis dan tentram. Memiliki suatu keluarga yang harmonis menjadi dambaan banyak orang. Akan tetapi, tidak semua orang memiliki keberuntungan. Keluarga yang dikatakan harmonis ialah keluarga yang rukun, dan penuh kasih. (Rahmawati 2003) Menciptakan keluarga seperti itu bukanlah hal yang mudah dibutuhkan peran keduanya saling menghormati, memberi apresiasi, dan selalu memprioritaskan keluarga. QS. At-Taubah memaparkan, berbunyi :

والمؤمنون و المؤمنات بعضهم أولياء بعض أمرؤن بالمعروف و بينه و ن عن المنكر و يقيمون الصلوة و يؤتون الزكوة و يطيعون الله و رسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم

Artinya : “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyerah (berbuat) yang makruf, dan menjegah dari yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah maha perkasa, Maha bijaksana”.

Namun berkeluarga bukanlah perkara kesenangan cinta semata, keluarga juga akan memberikan dinamika yang terkadang tak lepas dari permasalahan. Ketika sudah banyak pertikaian dalam rumah tangga maka akan berujung perceraian, hal demikian banyak konflik yang harus dipertimbangkan. Salah satu ialah pembagian harta antara dua belah pihak, pembagian tersebut dikenal dengan sebutan “Harta Gono-Gini”. Gono-gini dalam istilah digunakan untuk menggambarkan harta bersama yang diperoleh oleh pasangan selama masa pernikahan.

Dikutip dari buku Sayuti Thalib berjudul “Hukum Kekeluargaan Indonesia” beliau mengatakan bahwa: “harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama pernikahan di luar hadiah atau warisan”. Maksud perkataannya ialah harta di jadikan benda atau tidak yang diperoleh sepanjang masa pernikahan sebagai hasil usaha baik secara kolektif atau individu (sendirisendiri). Harta bersama menurut doktrin pengadilan agama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Baik diberikan kepada suami atau istri, ucapan ini juga sesuai dengan hukum perkawinan. Harta ini diperoleh sebagai hasil perkawinan antara suami dan istri (Khoiri, 2022).

Dalam konteks hukum keluarga, pembagian ini sering menjadi isu krusial saat terjadi perceraian. Harta ini diperoleh sebagai hasil perkawinan antara suami dan istri. Ketika terjadi perceraian, pemisahan ini sering kali menjadi persoalan penting dalam kerangka hukum keluarga. Hal ini disebabkan oleh perbedaan persepsi mengenai siapa yang lebih berhak atas harta yang dimiliki bersama, terutama saat mendapatkan kontribusi yang tidak selalu bersifat finansial. (Anindya Harimurti, 2021) Undang-undang tentang perkawinan No.1 tahun 1974 dan rumitnya hukum syari’at bagi pasangan muslim mengatur harta perkawinan menurut hukum nasional Indonesia. Hukum nasional cenderung memberikan porsi pembagian yang setara (50:50), kecuali adanya perjanjian dalam perkawinan yang mengatur hal tersebut. Disisi lain hukum Islam menekankan pada prinsip keadilan dalam pembagian harta, dengan mempertimbangkan masing-masing kontribusi pihak, baik secara materiil maupun non-materiil (Michael, 2017).

Masalah pembagian harta tersebut mencerminkan kompleksitas hubungan antara hukum agama dan hukum negara di Indonesia. Dalam banyaknya kasus persengketaan gono-gini tidak hanya melibatkan aspek legalitas, tetapi juga dilandasi dengan emosional dan sosial. Oleh karena itu penelitian mengenai pembagian harta gono-gini menjadi

penting untuk memahami bagaimana hukum Islam dan hukum Nasional dapat saling melengkapi dan memberikan keadilan dari pihak-pihak pasangan suami istri tersebut (Saputra et al., 2024).

Analisis ini bertujuan untuk mengkaji pembagian harta gono-gini di Indonesia berdasarkan prinsip hukum Islam dan hukum nasional, serta menggali solusi terbaik dalam menyelesaikan sengketa yang sering terjadi dalam ranah masyarakat. terkait permasalahan ialah apa perbedaan pembagian harta gono-gini menurut perspektif hukum Islam dengan hukum nasional, lantas bagaimana solusi terbaik dalam penyelesaian sengketa harta gono-gini agar tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hukum nasional. Memahami perbedaan hukum Nasional dan hukum Islam, serta bagaimana menormalisasikan perbedaan pendapat di antara pasangan suami istri, menjadi tujuan penelitian ini.

Metode

Dalam penelitian ini penulis mengambil metode berbasis penelitian yuridis normatif. Secara teoritik penelitian normatif ini sebagai sarana untuk meneliti data-data atau isu-isu yang ada di kalangan masyarakat terkait data sekunder yang bersifat kepustakaan. Dengan demikian penelitian ini mencakup tentang fungsi teori dan bagaimana perannya dalam peraturan undang-undang (Statue Approach) dan lainnya. Penelitian ini diambil dari bahan pustaka, artikel, web, putusan pengadilan, dan yang berhubungan dengan penelitian yang dikaji.

Hasil dan Pembahasan

Manusia adalah makhluk soliter yang mempunyai jiwa yang merupakan makhluk sosial sejak lahir. Namun karena manusia merupakan makhluk sosial yang lahir, tumbuh, dan mati dalam lingkungan komunitas, maka ia tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Manusia secara alami hidup berdampingan dengan orang lain dan berkembang biak dengan mengawini lawan jenis untuk melanjutkan garis keturunan (Tugas-tugas, 2015). Ada dampak buruk dalam pernikahan. Di luar hak dan kewajiban yang mengikat antar suami istri, hukum juga mempunyai akibat terhadap harta benda pasangan tersebut. Konsekuensi hukum tersebut berdampak pada orang lain juga bukan hanya diri mereka. Dengan kata lain, terdapat hubungan properti yang sah dan hubungan keluarga yang sah. Yang terakhir ini sangat dekat sehingga tidak dapat dibedakan satu sama lain. Dari arah lain, pernikahan yang diatur oleh hukum Islam dan hukum Nasional atau Negara mengenai UU perkawinan yang mana mengatur suatu mekanisme yang mempersulit pisahnya suami istri, tapi tidak menutup kemungkinan hubungan yang awal mulanya baik akan tertimpa banyak masalah yang menimbulkan keretakan dalam hubungan jika terus terjadi permasalahan dengan tidak kuatnya pasangan maka akan terjadi perceraian (Anindya Harimurti, 2021).

Tidak semua perceraian disebabkan oleh permasalahan yang kompleks. Biasanya, masalahnya lebih jelas dari yang seharusnya, seperti pertengkaran dalam rumah tangga yang berujung pada perselisihan, ketidakcocokan, dan hilangnya rasa percaya antara suami dan istri. Dari banyaknya perceraian yang terjadi, sering mempersoalkan hartanya dalam pengadilan tentang pembagian harta selama perkawinan yang disebut "Harta Gono-Gini". Sebagai mana hal ini sudah dijabarkan berdasarkan UU tahun 2019 nomor 16 pasal 38, membahas bahwa perkawinan bisa pisah dikarenakan perceraian, kematian, dan atas keputusan pengadilan yang valite.

Istilah kata gono-gini berasal dari pulau Jawa, secara etimologis kata ini terbentuk dari dua kata, yakni: “gono dalam artian membawa atau memiliki. Sedangkan kata gini, dalam arti ini”. Dalam arti spesifiknya ialah membawa harta, atau harta yang dimiliki pasangan. Menurut KBBI secara hukum diartikan sebagai harta yang dikumpulkan selama perkawinan sehingga menjadi hak baik suami atau istri. Kata gono-gini secara harfiah, dapat dimaknai sebagai harta yang dibawa atau dimiliki bersama, dalam konteks pernikahan, istilah tersebut merujuk pada bersama yang diperoleh pasangan selama masa pernikahan. Dalam hukum konsep ini diterapkan berdasarkan “Pasal 35 UU Tentang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974”, pasal ini menunjukkan bahwa harta yang didapat semasa pernikahan ialah milik bersama, kecuali jika ada perjanjian lain yang mengatur ketika berumah tangga

Dalam Islam, harta yang sudah campur aduk itu dapat dianalogikan sebagai الشركة (perkongsian) di mana suami dan istri bekerja sama dalam membangun rumah tangga tidak ada unsur lain. Harta yang diperoleh sejak pernikahan itu dianggap milik bersama, tanpa memilah harta tersebut pendapatannya siapa. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus memahami apa itu syirkah sendiri, dalam kitab *Yaqutun Nafis* dijabarkan: (Yaqutun Nafis)

الشركة لغة: الإختلاط، وشرعا: عقد يقتضي ثبوت الحق في شيء لإثنين فأكثر على جهة الشيوع.

Syirkah dalam segi bahasa ialah Percampuran, sedangkan dalam syari'at “kontrak” akadnya dua orang atau lebih dalam menetapkan suatu kebenaran. Syirkah terbagi menjadi lima: Syirkah ‘Inan, Syirkah ‘Abdan, Syirkah Wujuh, Syirkah Mufawadah dan Syirkah Mudharabah. Mengenai hal pembagian harta pasangan itu kebanyakan pendapat mengkiaskan dalam syirkah ‘abdan. Kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama tanpa menggunakan modal sepeser pun, melainkan dengan tenaga atau keterampilan yang membuahkan hasil, termasuk Syirkah abdan (Suparyanto dan Rosad, 2020).

Harta yang diperoleh dalam perkawinan dianggap sebagai harta bersama berdasarkan Undang-Undang Pasal 35 No.1 Tahun 1974 Ayat (1). Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal (2), pernikahan diperbolehkan sepanjang memenuhi hukum, keyakinan, dan kepercayaannya. Oleh karena itu, harta kekayaan yang disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) undang-undang itu harus didasarkan pada pernikahan yang sah secara hukum.

Pembagian harta menurut kalangan ulama’ bahwasanya permasalahan pembagian ini termasuk pada syirkah ‘abdan. Sebagaimana yang dicetuskan oleh Mukhtar NU terkait harta gono-gini atau harta yang diperoleh dari usaha suami istri diperbolehkan, baik salah satu pihak punya andil kapital maupun tidak, dan harta yang diperoleh itu digabungkan menjadi satu. Dalam kitab *Hasyiyah Asy-Syarqawi* juga di bahas: “Jika pernah terjadi persekutuan dalam sejumlah harta, maka jika masing-masing punya harta atau salah satunya tidak punya harta dan keduanya melakukan usaha bersama, jika memang bisa dibedakan maka masing-masing memperoleh bagian sesuai dengan usahanya, dan jika tidak bisa dibedakan maka keduanya berdamai. Jika perkembangan terjadi dari harta milik salah satu dari keduanya, maka semua harta menjadi miliknya dan pihak lain berhak mendapatkan upah, meskipun terjadi kerugian, karena adanya persekutuan.”

Aliansi antara dua pihak dengan satu perusahaan, baik pengurusnya sama atau berbeda berdasarkan kemampuan kinerja masing-masing, disebut dengan Syirkah ‘Abdan. Syekh Zakaria al-Anshori menuturkan dalam kitabnya: Jika ada dua pihak yang saling bersekutu untuk menjalankan suatu usaha, baik dengan membaginya secara merata maupun berbeda dalam hal keuntungan, profesi fisik, dan kesesuaian tugas. Syirkah seperti

ada juga, jika seseorang memilih untuk memutuskan hubungan atau kerja samanya, maka hasil pekerjaannya harus didistribusikan secara merata jika hal ini memungkinkan, apabila tidak, maka di bagi sesuai adat istiadat setempat. (Syarah Zubad Ibn Ruslan, 2009) Dalil-dalil yang menjelaskan peruntukan harta dalam Qur'an dan Hadist memang tidak ada, tetapi secara keseluruhan mengkiyaskan gonogini adalah sebagian dari As-sulhu, yaitu proses perdamaian para pasangan. Hal ini terpapar dalam Al-Qur'an :

لاخير كثير من نجوهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما

Artinya : “Tidak ada kebaikan dari banyaknya pembicaraan rahasia mereka kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara sesama manusia. Dan barang siapa berbuat semata-mata mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar”. Ayat tersebut menjadi dalil gono-gini secara luas, pendapat ini juga dikuatkan oleh pendapatnya Sayyid Abdurrahman Bin Muhammad Bin Husain Al-Masyhur terdapat di kitab Bughyatul Mustarsyidin :

إختلط مال الزوجين ولم يعلم للأيهما أكثر ولا قرينة تميز أحدهما وحصلت بينهما فرقة إلى ان قال نعم ان جرت العادة المطردة ان أحدهما يكسب أكثر من الآخر كان الصلح والتواهب على نحو ذلك، و ان لم يتفقوا على شئ من ذلك ممن بيده شئ من المال فالقول قوله بيمينه انه ملكه فإن كان بيدهما فلكل تحليف الآخر ثم يقسم نصفين .

“Telah tercampur harta benda antara suami dan istri, tidak diketahui milik siapa yang lebih banyak, dan tidak ada tanda-tanda pula yang dapat membedakan salah satu dari keduanya, dan pada akhirnya terjadi perceraian antar keduanya sampai dengan perkataan benar. Apabila telah terjadi kebiasaan atau adat yang berlaku, bahwa salah satu keduanya lebih banyak kerja kerasnya (dalam berpenghasilan) dari pada satunya, maka hendaklah keduanya melakukan perdamaian (suluh) dan saling memberi atas sesama. Apabila tidak ada kesepakatan atas sesuatu dari harta yang dikuasai suami, maka yang dibenarkan adalah pendapat suami dengan disertai sumpah bahwa harta itu miliknya. Apabila harta itu ditangan keduanya maka masing-masing menyumpah yang lainnya kemudian dibagi dua”. Hukum Fiqih Islam membahas tentang distribusi harta secara luas dibandingkan membahas secara rinci topik harta bersama dalam pernikahan. Sehingga menimbulkan perspektif yang berbeda-beda. Para ahli hukum di Indonesia, menyimpulkan pasal 96-97. Pasal 96 masalah hukum menunjukkan suatu hal. 1) Salah satu pasangan yang masih hidup itu berhak atas setengah dari benda dan hartanya setelah perceraian, apabila cerai mati. 2) Bagi pasangan suami istri yang dalam kasus suami atau istrinya hilang maka pembagian hartanya separuh, sampai seseorang yang hilang tersebut diketahui mati secara hakiki atau matinya secara jaksa hukum pengadilan. Pasal 97 menurut pakar komplikasi hukum Islam ialah suami istri yang cerai hidup masing-masing berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ada ketentuan dalam perjanjian pada awal pernikahan (Arsilliya, 2019).

Harta yang diperoleh saat perkawinan menjadi harta bersama sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1947. Sedangkan ketika suami istri membawa barang bawaan sendiri-sendiri para pihak tidak akan menentukan ketentuan ini melainkan barang atau harta ini diatur oleh Pasal 35. Baik suami maupun istri boleh bertindak atas persetujuan kedua belah pihak sehubungan dengan harta bersama. Sedangkan Pasal 36 mengatur tentang harta benda, dan masing-masing suami istri mempunyai hak penuh untuk menggugatnyanya. Jika perceraian menyebabkan berakhirnya perkawinan, harta bersama diatur oleh hukum masing-masing negara bagian (Anindya Harimurti, 2021). Kategori hukum masing-masing ialah secara hukum agama, kepercayaan, hukum adat di antara keduanya, dan hukum lainnya yang berlaku di negara Indonesia. Bab VI dalam Kitab UU Hukum Perdata (BW) memuat tiga bagian yang mengatur harta bersama menurut hukum dan peraturan:

Pasal 119– 138. Pasal 119123 undang-undang mengatur tentang harta bersama Pasal 124– 125 membahas pengelolaan aset secara bersama-sama, dan Pasal 126– 138 mengatur tentang pembubaran perkumpulan, harta milik bersama, dan hak untuk menyerahkan diri kepadanya. Menurut KUHP sejak mulai dilaksanakannya perkawinan, maka menurut hukum terjadilah total keseluruhan pihak suami dan istri, sejauh itu ini antara pihak pasutri tidak ada ketentuan-ketentuan internal yang dibuat perjanjian dalam pernikahan.

Harta selama perkawinan masih berlangsung, tidak boleh dihapus atau diubah dengan perjanjian antara suami istri hal ini diatur dalam pasal 119 BW. Dalam hal profit, harta bersama meliputi barang-barang yang bisa bergerak dan barang tidak bergerak pun yang dimiliki suami istri, termasuk barang yang sudah ada dan barang yang diperoleh antara keduanya. Menurut hukum Nasional harta bersama dalam perceraian pembagiannya berdasarkan asas keadilan, meski perbandingannya harus rata 50:50, hal ini pembagian yang umum dilakukan, terutama jika tidak ada faktor yang mengubahnya, seperti: Pasangan yang memiliki anak harus mempertimbangkan kebutuhan anak, termasuk hak-hak mereka seperti biaya pendidikan, perawatan selama kedua orang tua berpisah, serta kehidupan mereka setelah perceraian. Selain itu, pembagian harta tidak selalu dilakukan secara merata, tetapi berdasarkan asas keadilan. Pembagian ini mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kontribusi masing-masing pasangan dalam memperoleh harta tersebut. Misalnya, dalam rumah tangga di mana suami bekerja menghasilkan uang, istri yang mengurus rumah tangga juga memiliki hak atas kontribusinya dalam keberhasilan keluarga.

Kesimpulan

Solusi Terbaik dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Gono-Gini Agar Tidak Bertentangan dengan Hukum Islam dan Hukum Nasional. Negara Indonesia menganut dua sistem hukum, yaitu hukum Islam dan hukum nasional. Penyelesaian sengketa harta gono-gini dalam perceraian sering kali melibatkan kedua sistem hukum tersebut, yang dapat menimbulkan ketegangan dan kesulitan jika tidak ditangani dengan hati-hati. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang mempertimbangkan keadilan, kepastian hukum, dan keharmonisan sosial di antara pihak-pihak yang terlibat.

Salah satu solusi terbaik adalah melalui penyelesaian secara mediasi. Meskipun tidak selalu mudah, pendekatan ini sangat dianjurkan dalam Islam dan hukum nasional di Indonesia. Dalam hukum Islam, prinsip musyawarah menjadi pedoman utama dalam menyelesaikan masalah, termasuk pembagian harta dalam perceraian. Pendekatan ini bertujuan untuk mencari solusi yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak, sekaligus menjaga hubungan kekeluargaan.

Hukum nasional juga menekankan pentingnya penyelesaian sengketa secara kekeluargaan. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan, diatur bahwa setiap perceraian harus diawali dengan upaya perdamaian atau mediasi, baik melalui pengadilan maupun secara pribadi. Dengan demikian, kedua sistem hukum ini saling mendukung dalam menciptakan penyelesaian yang adil, harmonis, dan tidak bertentangan satu sama lain.

Daftar Pustaka

- Arsilliya Rifda. (2019). *Pembagian harta gono-gini (harta bersama) dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif*. t.tp.
- Bin As-Syatiri, A. (n.d.). *Yaqutun Nafis*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Bin Muhammad Bin Husain Al-Masyhur, A. S. (n.d.). *Bughyatul Musytarsyidin*. Haramain: Dar Al-Fikr.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Harimurti, A. (2021). Perbandingan pembagian harta bersama menurut hukum positif dan hukum Islam. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(2), 149–171. <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8908>
- Khoiri. (2022). *Pembagian harta gono-gini menurut komplikasi hukum Islam*. Kalimantan Selatan: Tim Ruang Karya.
- Michael, T. (2017). Alienasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Mimbar Keadilan*, 0(0). <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2195>
- Musthafa Adz-Dzahabi. (1226H). *Hasyiyah Asy-Syarqawi*. Beirut: Darul Kutub al-Islamiyah.
- Rahmawati, D. (2023). 15 cara menciptakan keluarga harmonis dengan tepat. t.tp.: SehatQ
- Saputra, M. A., A'dawiyah, R., Erwansyah, T., Sari, S. J. R., & Hadayatullah, S. S. (2024). The urgency of mediation in the settlement of joint property disputes. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 788–803.
- Suparyanto, & Rosad. (2020). Gono-gini dalam perspektif hukum Islam. *Suparyanto Dan Rosad*, 5(3), 248–253.
- Syihabuddin Ar-Ramli. (2009). *Fathurrahman Syarah Zubad Ibn Ruslan*. Beirut: Darul Minhaj.
- Tugas-tugas, M. (2015). *(Tinjauan hukum Islam dan hukum perdata)*.
- Zahid, R. (2020). Peranan mediator dalam penyelesaian sengketa harta gono-gini akibat kasus perceraian. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 18. <https://ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/as/article/download/1247/738>
- Zakaria Al-Anshory. (n.d.). *Fathul Wahab*. Beirut: Dar Al-Fikr.